



PENETAPAN

Nomor 1701/Pdt.P/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

**JUNIAR RISMAWATI S.**, Tempat/Tgl. Lahir : Tapanuli Utara, 07-06-1955,  
Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warganegara :  
Indonesia, Alamat : Poliklinik Bangunrejo 95 Kota Surabaya,  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Status : Kawin, selanjutnya disebut  
sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi  
Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal - Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Agustus 2023 dalam Register Nomor 1701/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama JUNIAR RISMAWATI S.. Sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578154706550002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa PEMOHON telah terdaftar dalam Kartu Keluarga sebagaimana Kartu Keluarga No. 3578150201084141 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
3. Bahwa PEMOHON adalah anak kandung dari Almarhum KLOSTERMAN GULONTAM SIMANJUTAK sebagaimana yang tertuang didalam Kartu Keluarga.
4. Bahwa selanjutnya PEMOHON saat ini berniat untuk mencatatkan kematian Ayah Kandungnya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, dan berdasarkan Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya memang kematian atas nama KLOSTERMAN GULONTAM SIMANJUTAK belum teregister dalam register kematian tahun 1983 sebagaimana Surat No: 400.13.1/13898/436.7.11/2023 tertanggal 16 Agustus 2023;

Halaman 1 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1701/Pdt.P/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa syarat pencatatan kematian, atas nama KLOSTERMAN GULONTAM SIMANJUTAK tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu sebagaimana yang tertulis dalam surat dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana surat 400.13.1/13899/436.7.11/2023 tertanggal 16 Agustus 2023;
6. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya terlebih dahulu diperlukan ijin dari Pengadilan berupa Penetapan;
7. Bahwa oleh karena PEMOHON berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya maka permohonan diajukan oleh PEMOHON di Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas maka PEMOHON mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON.
2. Memberi ijin kepada PEMOHON untuk mencatatkan kematian AYAH KANDUNG PEMOHON atas nama KLOSTERMAN GULONTAM SIMANJUTAK, meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 07 Oktober 1983 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan Penetapan Pencatatan Kematian tersebut dalam waktu 30 hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama KLOSTERMAN GULONTAM SIMANJUTAK, meninggal dunia di Surabaya pada 07 Oktober 1983 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dalam Register Pencatatan Kematian tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, kemudian Pemohon membacakan permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

*Halaman 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1701/Pdt.P/2023/PN Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup berupa :

1. Fotocopy KTP NIK : 3578154706550002 An. Pemohon tertanggal 30-04-2012 (bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578150201084141 An. Kepala Keluarga Tumbur Nainggolan tertanggal 12-03-2019 yang dikelurakan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya (bukti P-2);
3. Fotocopy Surat Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian An. Klosterman Gulontam Simanjuntak No : 400.13.3.1/13898/ 436.7.11/2023 tertanggal 16/08/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya (bukti P-3);
4. Fotocopy Surat Permohonan Penetapan PN An. Klosterman Gulontam Simanjuntak No : 400.13.3.1/13899/436.7.11/2023 tertanggal 16/08/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya (bukti P-4);

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-1 samapi dengan P-4 tersebut setelah diperiksa dan diteliti semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai aslinya dipersidangan dan semua bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut :

## 1. SURYANTI DEINE AMILIA

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah permohonan akte kematian;
- Bahwa setahu saksi yang dimohonkan adalah akte kematian atas nama KLOSTERMAN GULONTAM SIMANJUNTAK;
- Bahwa setahu saksi KLOSTERMAN GULONTAM SIMANJUNTAK adalah ayah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 1983;
- Bahwa setahu saksi ayah Pemohon meninggal di Surabaya karena sakit;
- Bahwa setahu saksi kematian ayah Pemohon belum dicatatkan di Catatan Sipil Kota Surabaya;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon mengajukan Permohonan Akte Kematian untuk dicatatkan di Catatan Sipil Kota Surabaya;

Halaman 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1701/Pdt.P/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas Pemohonan Akte Kematian ayah Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Akte Kematian ayah Pemohon untuk mengurus Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon bertempat tinggal di Poliklinik Bangunrejo 95 Kota Surabaya;

## 2. TUMBUR NAINGGOLAN

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah permohonan akte kematian;
- Bahwa setahu saksi yang dimohonkan adalah akte kematian atas nama KLOSTERMAN GULONTAM SIMANJUNTAK
- Bahwa setahu saksi KLOSTERMAN GULONTAM SIMANJUNTAK adalah ayah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 1983;
- Bahwa setahu saksi ayah Pemohon meninggal di Surabaya karena sakit;
- Bahwa setahu saksi kematian ayah Pemohon belum dicatatkan di Catatan Sipil Kota Surabaya;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon mengajukan Permohonan Akte Kematian untuk dicatatkan di Catatan Sipil Kota Surabaya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas Pemohonan Akte Kematian ayah Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Akte Kematian ayah Pemohon untuk mengurus Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon bertempat tinggal di Poliklinik Bangunrejo 95 Kota Surabaya;

Atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah jelas sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan telah

Halaman 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1701/Pdt.P/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : Sdr. SURYANTI DEINE AMILIA dan Sdr. TUMBUR NAINGGOLAN;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Poliklinik Bangunrejo 95 Kota Surabaya, sehingga permohonan Pemohon sudah tepat dan benar diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon (vide bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mencatatkan kematian ayah Pemohon bernama KLOSTERMAN GULONTAM SIMANJUNTAK yang telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 07 Oktober 1983 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan yaitu saksi ke-1 : Sdr. SURYANTI DEINE AMILIA dan saksi ke-2 : Sdr. TUMBUR NAINGGOLAN, kesemuanya menerangkan bahwa ayah Pemohon yang bernama KLOSTERMAN GULONTAM SIMANJUNTAK yang telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 07 Oktober 1983 dikarenakan sakit (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon kematian ayah Pemohon tersebut belum dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya (vide bukti P-3 dan bukti P-4);

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut untuk mengurus Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan : *"setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematiannya dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang"*;

Menimbang, bahwa oleh karena tenggang waktu untuk melaporkan kematian ayah Pemohon tersebut telah lampau maka untuk mencatatkan kematian ayah Pemohon tersebut harus mendapat ijin dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang serta peraturan hukum yang berlaku maka patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1701/Pdt.P/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian ayah kandung Pemohon atas nama KLOSTERMAN GULONTAM SIMANJUTAK, meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 07 Oktober 1983 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pencatatan Kematian tersebut dalam waktu 30 hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama KLOSTERMAN GULONTAM SIMANJUTAK, meninggal dunia di Surabaya pada 07 Oktober 1983 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dalam Register Pencatatan Kematian tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari **Senin** tanggal **11 September 2023** oleh : I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1701/Pdt.P/2023/PN Sby tanggal 28 Agustus 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ALARICO DE JESUS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

ALARICO DE JESUS, S.H.

I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H., M.H.

## **Perincian biaya :**

Halaman 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1701/Pdt.P/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP Pendaftaran Permohonan .....	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK Perkara) .....	: Rp. 60.000,00
3. PNBP Panggilan .....	: Rp. 10.000,00
4. Redaksi .....	: Rp. 10.000,00
5. Materai .....	: Rp. 10.000,00
6. Jumlah .....	: Rp. 120.000,00

( seratus dua puluh ribu rupiah ).